

Pangkalpinang, 31 Oktober 2018

Nomor : P-312 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/X/2018  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : -  
Perihal : **Himbauan**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dasar Hukum:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23, 33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dalam Rangka meningkatkan pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilu tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau kepada Media Cetak, Media Elektronik, Media dalam Jaringan dan Media Sosial Kota Pangkalpinang bahwa Pelaksanaan iklan kampanye Partai Politik Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden agar dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Iklan kampanye disajikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif/tidak interaktif serta yang dapat diterima perangkat penerima pesan.
2. Pengaturan spot dan durasi iklan kampanye ditentukan sebagai berikut:
  - Televisi, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik setiap stasiun TV setiap hari
  - Radio, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik setiap stasiun radio setiap hari
  - Media cetak, 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari

- Media daring, 1 (satu) banner untuk setiap media daring setiap hari
- Pelaksanaan iklan kampanye media massa cetak, media massa elektronik, internet dapat dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
KETUA



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Lampiran Surat  
Nomor Surat : P-312/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/X/2018  
Tanggal : 31 Oktober 2018

| No. | Nama Media       |
|-----|------------------|
| 1   | RAKYAT POS       |
| 2   | BANGKA POS       |
| 3   | BABEL POS        |
| 4   | TVRI             |
| 5   | TAM TV           |
| 6   | BABEL TV         |
| 7   | MNC GROUP        |
| 8   | ANTARA NEWS.COM  |
| 9   | PESONA TV        |
| 10  | RADAR BANGKA     |
| 11  | SONORA GROUP     |
| 12  | EL - JHON        |
| 13  | KOMPAS.COM       |
| 14  | BERITA BABEL.COM |
| 15  | BANGKA NEWS.COM  |